



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1021 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017, maka perlu mencabut dan mengganti Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

↓

23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah selanjutnya menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

PARAF NERACANAH	
KEPADA	KEPADA
KEPADA	KEPADA
KEPADA	KEPADA
KEPADA	KEPADA

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	
1.	2.
3.	4.



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2017



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap, terhadap perubahan , dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang , perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten / Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) , sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Revisi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dimana sebelumnya telah disusun Renja Tahun 2017 ditahun 2016 sebelum adanya perubahan Tata Organisasi Perangkat Daerah . Renja

Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan reformasi birokrasi saat ini yang terjadi di Kabupaten Sinjai khususnya pada penataan kelembagaan yang ada termasuk didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja yang pada tahun 2017 mengalami perubahan kelembagaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Oleh karna adanya perubahan kelembagaan tersebut diatas maka secara otomatis yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan mulai dari Visi dan Misi Organisasi sampai kepada perubahan Rencana Kerja yang telah disusun lebih awal sebelum ditetapkannya OPD yang baru.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017 , merupakan rencana tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 yaitu :

**“ Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan
Melaksanakan Penegakam Peraturan Daerah / Peraturan Kepala
Daerah, Perlindungan Masyarakat Serta Menciptakan Rasa Aman
Terhadap Ancaman Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat Kabupaten
Sinjai “**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas , diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja , misi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Menciptakan rasa aman dengan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran .

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang Pembangunan Daerah , yang mengarah pada telah ditetapkan Prioritas pencapaian sasaran - sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2016 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 ;
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
 20. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ;

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 17);
31. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan , pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga dapat tercipta efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
2. Terwujudnya Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran ,pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien , efektif , berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (Review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah N. 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Sebagaimana Maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2015.

Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pada tahun 2015 sebelum perubahan anggaran adalah, sebesar Rp.6.342.211.947,- dan

setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 6.698.526.372,-
teralisasi sebesar Rp. 6.271.756.995,-

Pencapaian 94 % dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.130.651.572,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.477.874.800,- yang dijabarkan melalui 7 program dan 20 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Sinjai Tahun 2015 :

No	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.006.037.147,-	-	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.130.651.572,-	2.811.744.871,-	89,81%
A	BELANJA PEGAWAI	3.130.651.572,-		
1	Gaji dan Tunjangan	2.653.651.572,-	2.345.994.871,-	88%
2	Tambahan Penghasilan PNS	477.000.000,-	465.750.000,-	98%
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.336.174.800,-	-	
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.477.874.800,-	3.460.012.124,-	99%

A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	9.096.000,-	7.444.484,-	81%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	7.500.000,-	2.339.040,-	31,19%
3	Pengelolaan Keuangan SKPD	113.821.000,-	112.820.000,-	99,12%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000,-	4.860.000,-	100%
5	Pelayanan administrasi ketatausahaan	129.315.300,-	125.441.700,-	97%
6	Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	167.200.000,-	167.154.700,-	99,63%
7	Penyediaan jasa operasional tim intelkam pol pp dan PTI	70.140.000,-	69.877.000,-	99,63%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	111.165.000,-	111.115.000,-	99,96%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.680.000,-	50.680.000,-	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.680.000,-	130.118.000,-	99,57%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	7.650.000,-	7.645.000,-	99,93%

C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1.	Pengadaan Pakaian kerja lapangan bagi anggota sat polpp	285.274.000,-	285.250.000,-	100%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	41.500.000,-	39.300.000,-	94,70%
2.	Diklat Pembaretan Anggota Pol PP	59.800.000,-	59.800.000,-	100%
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	4.932.000,-	4.932.000,-	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.450.000,-	19.450.000,-	100,%
E	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	96.834.000,-	96.808.000,-	99,96%
2	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat dan orang – orang penting	62.106.000,-	62.080.000,-	99,96%
3	Pemeliharaan Keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	1.991.695.000,-	1.989.445.000,-	99,89%

F	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Rancangan Perda Trantibum 2015	114.176.500,-	113.452.200,-	99,37%

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 6.698.526.372,- terurai dalam 7 Program dan 20 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2014.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Sinjai bahwa “ TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTRERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ” pada dasarnya SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Sinjai mendukung misi ketiga Kabupaten Sinjai yakni “ Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas ” dengan tujuan misi 3 (Tiga) adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur pemerintahan serta peningkatan kapasitas pemerintahan adapun sasaran dari misi (3) tiga tersebut pada bagian (h.) bahwa meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sebagai berikut :

- a. Masih perlunya Rekrutmen Anggota Satuan polisi Pamong Praja yang secara rasio membutuhkan personil sebanyak 350 orang anggota.
- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat,

perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- e. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- f. Adanya beberapa Program kegiatan yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini diakibatkan kurangnya pagu anggaran yang ditetapkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan, dimana kegiatan tersebut sebenarnya dapat menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugas dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas aparatur dan Linmas.

- b. Peningkatan kemampuan teknis aparat satpolpp dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong aparat dan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di Kabupaten Sinjai yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan Good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - c. Perlindungan masyarakat
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman

masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah di Kabupaten Sinjai dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan koordinasi mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan public, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sinjai dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Sinjai.
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan daerah yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dibentuk pada Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 dimana sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja hanya melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan dibawah Kepala Bagian Pemerintahan sampai pada Tahun 2002.

Kemudian pada Tahun 2011 susunan tata organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kembali direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali dilakukan penataan kelembagaan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dimana penamaan Organisasi Perangkat Daerah berubah dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan memiliki tugas

pokok yaitu : membantu Bupati melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ,Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya lainnya;
- f. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Intelijen Daerah;
- g. Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat ,aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai masih menemui beberapa permasalahan yang dihadapi :

Faktor Internal :

- a. Masih perlunya Kualitas dan Kuantitas personil;
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- c. Masih perlunya penambahan anggaran OPD Satpol PP dan Damkar.

Faktor eksternal :

- a. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. Kriminalitas dan gangguan Trantibum yang semakin tinggi .
- c. Sering terjadinya persengketaan dan akses politik;
- d. Bencana alam dan kebakaran yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kota disebutkan bahwa salah satu jenis target pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota , dimana ditargetkan pada tahun 2017 dapat mencapai 72 % . jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di kabupaten / kota adalah Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. untuk mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis ,sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Kemudian dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap ancaman bahaya kebakaran diperlukan sumber daya aparatur yang memadai dengan dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai pula.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup adalah :

1. Melakukan pemantauan gangguan trantibum dengan OPD terkait dijalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruangan umum;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban , ketenteraman , keindahan dan penyebab bahaya kebakaran serta perlindungan masyarakat;
4. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Sat POL PP;
5. Pendidikan dan latihan teknis pemadam kebakaran;
6. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan OPD terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
7. Monitoring dan Evaluasi.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

Sejak dibentuk pada tahun 1950 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sinjai yang dulunya dibawah Bagian Pemerintahan Setdakab Sinjai sampai pada tahun 2002, namun seiring tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja maka pada tahun 2003 terbitlah Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja sejak Tahun 2003 telah berdiri sendiri dengan satu SKPD, kemudian atas dasar perubahan PP No. 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi PAMong Praja dimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian pada tahun 2011 Struktur Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sinjai kembali mengalami perubahan atas dasar perubahan Peraturan Pemerintah tersebut diatas dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Lembaga Tehnis Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dimana dalam perda tersebut tata organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah berubah pula. Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 kembali dilakukan penataan kelembagaan lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Sinjai yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja kedepan akan semakin berat apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sisitim Hankamrata, dimana isi dari Peraturan Presiden ini mengatakan bahwa tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat saat ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pada tahun 2014 dikeluarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karna tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 dibantu oleh :

- Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan 3 (tiga) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Penegakan
 - b. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Kepala Seksi Pengawasan.
- Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dengan 3 (tiga) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Ketertiban Umum;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
- Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dengan 3 (tiga) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Kepala Seksi Teknis Fungsional;
 - c. Kepala Seksi Data dan Informasi;

A. Uraian Tugas Sekretaris :

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan Tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian :

1. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;

- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan

fungsi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Perda :

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan dan melaksanakan kerjasama lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan penertiban *Non Yustisial* (tindakan peringatan dan penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta melakukan Pro Yustisi (tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan/atau Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan Tugasnya di bantu 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Penegakan

Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta menyiapkan bahan pemberkasan.

Tugas pokok Kepala Seksi Penegakan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penegakan;
- c. melaksanakan perumusan bahan pemetaan kasus *proyustice* (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. merumuskan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan temuan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan penyidikan terhadap objek/oknum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pemberkasan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan;
- g. memonitor tindak lanjut hasil penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- h. mengelola manajemen kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tugas pokok Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama bantuan hukum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama peradilan dengan lembaga/kejaksaan/pengadilan
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama kepada instansi terkait dalam rangka pembuatan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. merumuskan dan melaksanakan serta membantu pengusulan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap warga

masyarakat dan/atau badan hukum dalam menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan;
- c. melakukan pengawasan dan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Uraian Tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokoler dan tempat penting serta kerjasama dengan instansi terkait;

- d. melaksanakan pengendalian, penertiban, memelihara kenyamanan acara protokoler dan tempat penting serta kerjasama dengan instansi terkait;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan Tugasnya di bantu 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian.

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam menyusun pedoman pengamanan, pengawalan dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
- c. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap pengendalian operasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan pengaturan tugas pengendalian pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup di lingkup kerja Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian unjuk rasa (massa);
- f. melakukan pengamanan tempat penting dan objek vital dalam lingkup kerja Pemerintah Daerah;
- g. menyusun rumusan dan pelaksanaan kegiatan pemanduan dan membantu perangkat daerah yang membidangi perhubungan yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik

Indonesia dalam pengaturan rute perjalanan tamu Pemerintah Daerah;

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melakukan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketenteraman.

Tugas pokok Kepala Seksi Ketertiban Umum meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan penertiban operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketertiban Umum;
- c. melaksanakan koordinasi penertiban dengan instansi terkait;
- d. membantu kegiatan monitoring penertiban terhadap badan/oknum/lembaga yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- f. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketertiban umum;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan ketertiban umum;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketertiban umum;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketertiban Umum;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat.

Tugas pokok Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumber daya, peningkatan Sumber Daya Manusia dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kerjasama di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan ketatausahaan di bidang perlindungan masyarakat;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Uraian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional serta data dan informasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang peningkatan sumber daya aparatur;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar sumber daya aparatur.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelatihan Dasar meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelatihan Dasar;
- c. melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait bidang pelatihan dasar;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan persiapan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- f. melakukan persiapan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
- g. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dasar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Teknis Fungsional

Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas teknis fungsional sumber daya aparatur.

Tugas pokok Kepala Seksi Teknis Fungsional meliputi :

- a. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Teknis Fungsional;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Teknis Fungsional;

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang teknis fungsional;
- b. melaksanakan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. menyiapkan bahan pengiriman data peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. menyusun perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan penilaian angka kredit anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknis fungsional;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis fungsional;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Teknis Fungsional; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melakukan pengolahan data, informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

Tugas pokok Kepala Seksi Data dan Informasi meliputi :

- a. merumuskan dan melaksanakan perencanaan data dan informasi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan data dan informasi;

- e. melaksanakan dan menyediakan serta mengembangkan alat perangkat dan sarana pendukung data dan informasi tempat pelayanan masyarakat;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi data dan informasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Uraian Tugas Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan teknis standar penanggulangan kebakaran;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendalian dan pencegahan serta sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait serta Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dibantu masing – masing 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan penanggulangan/pengendalian/ pemadaman bencana kebakaran, memberi pertolongan dan membina peran serta masyarakat dalam pengendalian bahaya kebakaran sesuai wilayah.

Tugas pokok Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasional Pemadam Kebakaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian/penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. melaksanakan pelayanan informasi dengan membuat brosur iklan dan alat peraga tentang bahaya kebakaran;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas operasional pemadam kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan pembinaan, melaksanakan koordinasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
- c. melakukan pembinaan, pengumpulan dan pengolaan serta analisis data sumber bahaya dan ancaman bencana kebakaran;
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ bangunan/lahan/kawasan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah kebakaran;
- e. menginventarisasi titik rawan kebakaran termasuk gedung/bangunan, daerah/kawasan/lahan;
- f. menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan kebakaran serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran;
- g. mengorganisir gladi tanggap darurat bahaya kebakaran dan memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan realokasi akibat bencana kebakaran;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan Pencegahan Kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana kebakaran, mengefektifkan penggunaan peralatan dan pemanfaatan kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki pemadam kebakaran dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dari masing – masing uraian uraian tugas diatas kepala Seksi dibantu beberapa Kepala Unit yang merupakan struktur organisasi yang dibentuk secara intern organisasi dimana jabatan ini bukan merupakan jabatan struktural akan tetapi dianggap sangat perlu guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi diantaranya :

- a. Unit Petugas Tindak Internal (PTI);
- b. Unit Intelijen Pol PP;
- c. Unit Praja Reaksi Cepat (PRC);
- d. Unit Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan, Sekretariat dan masing – masing bidang serta seksi diatas belum dapat berjalan sebagai mestinya dikarenakan beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah /

Perkada dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di setiap kecamatan dan secara rasio Satpol PP membutuhkan personil sebanyak 350 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru memiliki anggota sebanyak 264 orang personil termasuk Sekretariat dan anggota Pol PP yang melaksanakan tugas operasional dilapangan;
2. Belum adanya anggota Satuan Pemadam Kebakaran yang bertugas di setiap kecamatan minimal 7 orang perkecamatan;
3. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penanganan Kebakaran;
4. Perlunya optimalisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penanganan Kebakaran;
5. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektifitas program / kegiatan;
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
7. Adanya beberapa Program kegiatan yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini diakibatkan kurangnya pagu anggaran yang ditetapkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan, dimana kegiatan tersebut sebenarnya dapat menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanganan Kebakaran berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai terutama pada misi kelima. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya Persuasif (Pendekatan dan Pembinaan) menjadi Responsif (tanggap terhadap permasalahan yang ada), disisi lain dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan penanganan kebakaran belum optimal untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta peningkatan pembinaan pada masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat ,perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Bupati.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sinjai ialah :

1. Aspek regulasi , perlu dilakukan penguatan kelembagaan Sat PolPP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur , mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran / belanja pegawai yang mencapai 49 %. Melalui perubahan struktur Sat Pol PP Kabupaten , dimana setiap kecamatan telah dibentuk Unit Sat Pol PP Kecamatan namun secara Ex Officio belum dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan, adapun Unit Pol PP Kecamatan Saat ini masih dijabat oleh anggota Pol PP yang ditunjuk oleh Kepala Satuan dimana beranggotakan masing - masing 5 orang per kecamatan dari 8 Kecamatan di kecualikan untuk Kecamatan Sinjai Utara yang merupakan kecamatan Tipe A personil satpol

pp dapat beranggotakan lebih dari lima orang personil sehingga jumlah personil anggota Unit Pol PP kecamatan sampai saat ini menjadi 47 anggota.

3. Aspek kebutuhan personil pendayagunaan aparaturnya Pemadam Kebakaran yang belum ada di setiap kecamatan, dimana dalam hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai guna memenuhi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang setiap saat harus diantisipasi kejadiannya, adapun kebutuhan personil damkar dan kendaraan pemadam kebakaran adalah 1 (satu) unit mobil damkar beranggotakan masing – masing 5 (lima) orang, Dengan demikian kebutuhan Kendaraan masih sangat perlu dilakukan penambahan minimal 6 (enam) unit armada Pemadam Kebakaran dengan masing – masing personil berjumlah 40 (empat puluh) personil untuk memenuhi kebutuhan personil Pemadam Kebakaran di delapan Kecamatan. Terkecuali untuk Kecamatan Pulau IX.
4. Aspek sarana dan prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli dan mobil dalmas serta kendaraan roda 2 sesuai dengan SPM , bahwa Sat Pol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) Kali dalam sehari.
5. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasional lapangan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan bahaya kebakaran dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sinjai. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban

umum , ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Sinjai , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai yang terbentuk sejak Tahun 2003 masih membutuhkan personil yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai untuk membiayai Program dan Kegiatan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang siap siaga dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati di Kabupaten Sinjai melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2017 sebagai berikut :

KODE			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			URUSAN WAJIB						
1	01		Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat						
1	01	05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan DAMKAR						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kab.Sinjai	12 bulan	12.000.858,-	DAU
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan & perizinan rutin	Kab.Sinjai	22 Unit	11.400.000,-	DAU
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab.Sinjai	12 bulan	7.256.000	DAU

				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kab.Sinjai	1460 exemplar	5.500.000,-	DAU
				Pelayanan administrasi kesekretariatan	Jumlah dan jenis pelayanan administrasi kesekretariatan yang disediakan	Kab. Sinjai	12 Bulan	144.220.450,-	DAU
				Pengelolaan Keuangan OPD	Waktu pengelolaan keuangan OPD	Kab.Sinjai	12 bulan	147.685.000,-	DAU
				Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab.Sinjai – Makassar dan luar Provinsi	259 kali	190.276.000,-	DAU
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang akan disediakan	Kab.Sinjai	10 Unit	113.000.000,-	DAU
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang akan disediakan	Kab.Sinjai	20 Unit	122.257.950,-	DAU
				Pengadaan meubeler	Jumlah dan jenis meubeler yang akan diadakan	Kab.Sinjai	1 paket	38.500.000,-	DAU

				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan Jenis pemeliharaan rutin berkala /kendaraan dinas operasional	Kab.Sinjai	24 Unit	142.800.000,-	DAU
				Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	Jumlah dan Jenis pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	Kab.Sinjai	18 Unit	10.650.000,-	DAU
				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah dan Jenis pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kab.Sinjai	1 Unit	7.667.000,-	DAU
				Pengadaan Alat komunikasi HT / Rig	Jumlah alat – alat komunikasi yang akan disediakan	Kab.Sinjai / Makassar	9 Unit	190.000.000,-	APBN/DAK
				Pengadaan Kendaraan dinas roda 4 / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang akan disediakan	Kab.Sinjai	3 Unit	1.000.000.000,-	APBD/APBN/DAK
				Konstruksi Gedung Kantor Sat Pol PP	Jumlah bangunan gedung kantor yang akan dibangun	Kab.Sinjai	1 Unit	982.575.000,-	APBN/DAK
				Konstruksi Pos Pantau Tibum Sat Pol PP	Jumlah bangunan Pos Pantau yang akan dibangun	Kab.Sinjai	10 Unit	700.000.000,-	APBN/DAK
				Pengadaan alat –alat keamanan	Jumlah Peralatan pelindung diri yang akan disediakan	Kab.Sinjai	45 set/ 5 Unit	175.000.000,-	APBN/DAK

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
				Pengadaan pakaian kerja lapangan anggota satpol pp	Jumlah pakaian dinas yang akan disediakan	Kab.Sinjai	265 Pasang	253.000.000,-	DAU
				Pengadaan pakaian kerja lapangan anggota Linmas	Jumlah pakaian dinas yang akan disediakan	Kab.Sinjai	1218 Pasang	590.000.000,-	DAU
				Pengadaan pakaian lapangan Satgas Damkar	Jumlah pakaian dinas lapangan yang disediakan	Kab.Sinjai	120 pasang	120.000.000,-	DAU
				Pengadaan pakaian hari – hari tertentu	Jumlah pakaian hari – hari tertentu yang disediakan	Kab.Sinjai	153 orang	189.750.000,-	DAU
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
				Belanja kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS	Jumlah aparat satpol pp yang akan mengikuti Kursus singkat dan pelatihan serta bintek	Kab.Sinjai / Makassar/ Luar provinsi	12 kali	40.500.000,-	DAU
				Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	Jumlah aparat satpol pp yang akan mengikuti Diklat PPNS	Bogor Jawa Barat	3 orang	55.500.000,-	DAU

				Diklat pembaretan anggota satpol pp	JUmlah aparat satpol pp yang akan mengikuti Diklat pembaretan	Kab.Sinjai	25 orang	100.000.000,-	DAU
				Pendidikan dan Latihan Dasar Anggota Pol PP	Jumlah aparat satpol pp yang akan mengikuti Diklat PPNS	Sinjai – Makassar – Luar Provinsi	25 orang	100.000.000,-	DAU
				Biaya diklat Pimpinan / Struktural	JUmlah pegawai yang akan mengikuti diklat PIM IV	Sinjai – Makassar – Luar Provinsi	3 orang	52.500.000,-	DAU
				Pelaksanaan Peringatan HUT POL PP dan Jambore NASional PolPP	Waktu pelaksanaan HUT Pol PP	Luar dan Dalam Prov. Sul – Sel	3 Kali	100.164.000,-	DAU
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
				Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja pemerintahan	Kab.Sinjai	1 dokumen	6.000.000	DAU
				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan skpd yang akan diselesaikan	Kab.Sinjai	6 dokumen	40.202.000	DAU

			Program Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat dan pencegahan tindak criminal						
				Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan tindak kejahatan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Jumlah Penyelesaian pelanggaran perda	Kab.Sinjai	100 kali	150.000.000,-	DAU
				Pengamanan dan pengawalan	Jumlah personil pengamanan dan pengawalan	Kab.Sinjai / Luar Kabupaten	15 Orang/ Bulan	45.000.000,-	DAU
				Biaya jasa pengamanan dan pengendalian massa	Jumlah pelaksanaan pengamanan pengendalian massa	Kab.Sinjai	30 Kali	36.000.000,-	DAU
				Penyediaan honorarium tim pengamanan lokasi tertentu	Jumlah personil pelaksana pengamanan Lokasi Tertentu	Kab.Sinjai	5 Kali	25.500.000,-	DAU
				Pengendalian Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Produk Hukum yang ditegakkan	Kab.Sinjai	2 perda	106.894.000,-	DAU

				Pemeliharaan Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah tenaga ban. polpp yg menerima tunjangan khusus	Kab.Sinjai	212 orang	2.812.800.000,-	DAU
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
				Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan					
				Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					
				Penyediaan insentif bagi anggota Linmas	Jumlah tenaga linmas disetiap kecamatan	Kab.Sinjai	1218 orang	750.000.000,-	
				Pembuatan Pos Linmas	Jumlah kebutuhan POS Linmas disetiap kecamatan	Kab.Sinjai	9 Unit	700.000.000,-	

			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban						
				Peningkatan pengetahuan dan keterampilan linmas dalam menjaga keamanan lingkungan	Jumlah sat linmas yang mengikuti latihan dan keterampilan	Kab.Sinjai	1218 orang	234.296.000,-	
				Pengamanan lokasi pileg dan pilpres	Terciptanya keamanan dan ketertiban pada lokasi pemilihan	-	-	-	-
				Penegakan Hukum Peraturan Bupati tentang Tempat-tempat Larangan Merokok	Jumlah Kawasan / tempat tertentu larangan merokok yang ditertibkan	Kab.Sinjai	6 Kawasan	278.976.000	APBD I/II
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						
				Penyediaan biaya honorarium Tim Sosialisasi / Penyuluh Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Tim Penyuluh pekat / Penyuluh Tibum tranmas	Kab.Sinjai	12 bulan	97.572.000,-	APBD

				Penyuluhan Pekat bagi Anak sekolah	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Pekat	Kab.Sinjai	120 orang	10.000.000,-	APBD
			Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
				Penyediaan biaya Operasional Penyelidikan dan Penyidikan	Jumlah peyediaan biaya operasional Penyelidikan dan penyidikan	Kab.Sinjai	4 Kasus	50.000.000,-	APBD
				Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Waktu pelaksanaan rakor penegakan perda dan perkada	Kab.Sinjai	0	-	APBD
				Pembentukan Sekretariat PPNS	Waktu dan Jumlah pelayanan secretariat PPNS	Kab.Sinjai	12 bulan	100.000.000,-	APBD
				Penegakan Hukum Peraturan Bupati tentang tempat larangan merokok	Jumlah kawasan/lokasi sasaran penertiban	Kab.Sinjai	6 kawasan	150.000.000,-	APBD

			Program Penataan Peraturan Perundang – undangan						
				Rancangan perda /Perbup	Jumlah dokumen produk hukum daerah yang akan diselesaikan	Kab.Sinjai	2 dokumen	150.000.000,-	APBD
			Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran						
				Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan damkar yang akan diadakan				
				Pengadaan Kendaraan Support Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Support Damkar yang akan di adakan				
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penaggulangan bencana kebakaran	Jumlah dan jenis sarpras pendukung damkar yang akan diadakan				
				Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakarran	Jumlah dan jenis sarpras damkar yang akan diadakan				

				Pengadaan Sirene / Lampu Rotari Mobil Damkar	Jumlah Sirine yang akan diadakan				
				Pengadaan Perlengkapan Pos Damkar	Jumlah dan jenis perlengkapan pos yang akan diadakan				
				Pembangunan Pos / Garasi Damkar	Jumlah pos yang akan dibangun				
				Pembangunan Pos Damkar Kecamatan	Jumlah pos damkar Kecamatan yang akan dibangun				
			Program Peningkatan Standar Kualifikasi Satgas Pemadam Kebakaran						
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Satgas Damkar	Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis				
				Diklat Driver / Operator dan Montir Mobil Damkar	Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis				
				Latihan Penanganan Kebakaran	Jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan	Kab.sinjai	136 orang	25.480.000,-	DAU

				Diklat reque damkar (Penyelamatan)	Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis				
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran						
				Kesiapsiagaan Satgas Damkar	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran				
				Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi				
				Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran	Jumlah Dokumen Pemetaan yang akan dibuat				
				Sosialisasi Tata Cara Penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan APAR	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi				
				Pelatihan Satgas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran	Jumlah Satgas damkar yang mengikuti pelatihan				
				Pelatihan Relawan Damkar (SATLAKAR)	Jumlah Relawan damkar yang mengikuti pelatihan				
				Simulasi Penanganan Kebakaran	Tingkat ketepatan waktu penanganan kebakaran				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017. Sedangkan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2013 – 2018 terutama pembangunan jangka menengah Tahap Pertama Tahun 2014 – 2018. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 memuat 14 prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat “ untuk mendukung pencapaian misi ketiga Pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu “ Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas” dengan tujuan misi ketiga ini adalah “ Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur pemerintahan serta peningkatan kapasitas pemerintahan” adapun sasaran dari misi ketiga ini merupakan tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu pada bagian (h) sasaran dari misi ketiga yakni “ Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat “, dengan demikian disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Perlindungan masyarakat serta peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2017.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor – factor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan , program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang terfokus yang bersifat spesifik , terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta peraturan bupati di Kabupaten Sinjai, untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini , visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013 – 2018 yaitu :

“ Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat Serta Menciptakan Rasa Aman Terhadap Ancaman Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat Kabupaten Sinjai “

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas , diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2. Menciptakan rasa aman dengan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran .

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam renja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 untuk program dan kegiatan ditahun 2017 adalah sebagai berikut :

“ Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat “

Dari tujuan tersebut diatas adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah ;
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan; dan
4. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran , kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran yang strategis yang lebih proporsional.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah , Ketertiban Umum, dan ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat serta peningkatan pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai.

Sejalan dengan Misi Ketiga Kabupaten Sinjai , maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2017 terdiri dari :

1. Pemberian tunjangan khusus bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik untuk PNS POL PP dan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja Tunjangan khusus ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja , adapun tujuan dari pemberian tunjangan tersebut sebagai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar selaku OPD teknis yang membidangi ketentaraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 630.000.000,- sedangkan untuk tunjangan bagi tenaga bantuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dianggarkan pada Belanja Langsung Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Anggaran sebesar Rp.2.812.500.000,-
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 475.570.858,- kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 4.346.500.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peralatan dan perlengkapan yang memadai guna kelancaran operasional kantor dan operasional lapangan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 203.164.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Sat Pol PP demi terwujudnya aparat Sat Pol PP yang professional.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran Rp. 438.150.000,- kegiatan ini bertujuan dalam rangka peningkatan disiplin aparat melalui pengadaan sarana aparat satpol PP.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 137.223.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaporan kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kantor Sat POL PP.
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 1.155.000.000,- kegiatan ini bertujuan guna

peningkatan kinerja dan kesiapan linmas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerja masing - masing.

8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal sebesar Rp. 3.022.304.000,- kegiatan ini bertujuan untuk penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) , pengawalan dan pengamanan lokasi tertentu / khusus diwilayah Kab. Sinjai, dimana pada kegiatan ini juga didalamnya terdapat kegiatan percepatan informasi pelanggaran perda , gangguan trantibum dan pelaksanaan kegiatan Pemkab.Sinjai serta pemberian tunjangan khusus bagi tenaga bantuan satpol PP .
9. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan anggaran Rp. 253.046.000,- kegiatan ini bertujuan dalam rangka membiayai biaya operasional linmas dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
10. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) sebesar Rp. 157.572.000,- kegiatan ini bertujuan dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan / Penegakan hukum / Peraturan Bupati tempat – tempat larangan merokok.
11. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- program ini bertujuan dalam rangka melakukan proses penegakan perda dan perkada terhadap pelanggaran yang tidak dapat ditolerir.

Untuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut :

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju

Tahun 2018 Kabupaten Sinjai

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMKADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	BELANJA PEGAWAI								
	Belanja Gaji dan Tunjangan		Kab.Sinjai	76 ob	4.062.889.632,-	DAU		76 ob	4.062.889.632,-
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		Kab.Sinjai	76 ob	684.000.000,-	DAU		76 ob	684.000.000,-
	BELANJA LANGSUNG								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanana Administrasi Perkantoran							
	- Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab.Sinjai	12 bulan	12,000,858	DAU		12 bulan	65,000,000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas OPS	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan & perizinan	Kab.Sinjai	22 Unit	11,400,000	DAU		29 Unit	15,000,000
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan alat – alat kebersihan kantor	Kab.Sinjai	12 bulan				12 bulan	7.500.000
	- Pengelolaan keuangan SKPD	waktu pengelolaan keuangan SKPD	Kab.Sinjai	12 bulan	107,000,000	DAU		12 bulan	169,837,000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah biaya bahan bacaan Surat kabar, biaya iklan dan buletin yang disediakan	Kab.Sinjai	1460 exemplar	5,500,000	DAU		1460 exemplar	6,500,000

				- Pelayanan administrasi kesekretariatan	Jumlah dan jenis pelayanan administrasi ketatausahaan yang disediakan	Kab.Sinjai,	12 bulan	126,500,000	DAU		12 bulan	165,853,000
				- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab.Sinjai, makassar /luar prov	259 kali	168,000,000	DAU		259 kali	182,700,000
				- Penyediaan jasa operasional intelkam PolPP , PTI , Unit Pol PP Kecamatan , Praja Reaksi Cepat dan Unit Penjagaan	Jumlah petugas inteljen PolPP, Petugas PTI, PRC dan Kanit Pelaksana PolPP Kecamatan		-	-			12 bulan	70.265.000,-
				- Penyediaan biaya operasional Sekretariat PPNS	Jumlah dan Jenis Operasional PPNS yang disediakan		1 Orang	45,170,000	DAU		-	51,151,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur							
				- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab.Sinjai	1 Unit	5,000,000	APBD		1 Paket	-
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kab.Sinjai	1 Unit	-	APBD			100,000,000
				- Pengadaan kendaraan dinas operasional Pol PP	Jumlah Kendaraan Dinas yang akan disediakan	Kab.Sinjai	11 Unit	181,500,000	APBD		11 unit	975,000,000
				- Konstruksi gedung Satpol PP	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang akan dibangun	Kab.Sinjai		-	-		-	-
				- Konstruksi Pos pantau tibum Satpol PP	Jumlah Bangunan Pos Pantau Yang akan dibangun	Kab.Sinjai	-	-	-		3 Unit	300.000.000,-
				- Pengadaan alat pelindung diri	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Yang akan disediakan	Kab.Sinjai	-	-	APBD		45 unit	300,000,000,-
				- Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	Jumlah Alat - Alat Komunikasi Yang akan disediakan	Kab.Sinjai	1 unit	4,000,000,000	APBD		1 unit	500,000,000,-
				- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /ops	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kab.Sinjai	22 Unit	140,000,000	APBD		29 Unit	400,000,000,-
				- Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	Kab.Sinjai	19 Unit	10,000,000	APBD		20 Unit	45,000,000,-
				- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Gedung kantor yang baik dan siap pakai	Kab.Sinjai	1 Unit	10,000,000	APBD		1 Unit	10,000,000,-

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang mendapatkan fasilitas peningkatan disiplin						
				Pengadaan Pakaian kerja lapangan Anggota Sat Pol PP	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Kab.Sinjai - Makassar	265 orang	239.400.000,-	APBD		265 orang 239.400.000,-
				Pengadaan Pakaian kerja lapangan Anggota Sat Linmas	Jumlah pakaian kerja lapangan Linmas yang diadakan	Kab.Sinjai - Makassar	-	-	APBD		1218 pasang 750.000.000,-
				Pengadaan Pakaian Hari – Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari – hari tertentu yang diadakan	Kab.Sinjai Makassar	265 orang	198.750.000,-	APBD		265 orang 198.750.000,-
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang mendapatkan peningkatan kapasitas						
				Belanja Kursus singkat , pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS	Jumlah pelaksanaan diklat yang diikuti	Sinjai – Makassar/ luar Prov	6 kali	98.000.000,-	APBD		12 kali 98.000.000,-
				Diklat Tradisi Pembaretan Anggota Sat Pol PP	Jumlah anggota polpp yang mengikuti diklat pembaretan	Kab.Sinjai	-	-	APBD		25 orang 57.000.000,-
				Pendidikan dan Latihan Dasar Anggota Pol PP	Jumlah anggota polpp yang mengikuti diklat Dasar PolPP	Makassar	-	-	APBD		20 orang 100.000.000,-
				Belanja Pelaksanaan HUT PolPP dan Jambore Nasional PolPP	Rata – Rata Biaya pelaksanaan Hut Pol PP dan Jambore Nasional	Sul – Sel/luar prov	27 orang	105.164.000,-	APBD		33 orang 110.000.000,-

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintahan							
				Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintahan SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang akan diselesaikan	Kab.Sinjai	1 Dok	5.041.000,-	APBD		1 Dok	6.000.000,-
				Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu penegelolaan keuangan SKPD	Kab.Sinjai	12 bulan	109.380.000,-	APBD		12 bulan	109.380.000,-
				Penyusunan Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yg akan dibuat	Kab.Sinjai	6 Dok	22.802.000,-	APBD		6 Dok	26.160.000,-
				Program Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dan pelanggaran Perda di Kabupaten							
				Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan tindak kejahatan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan pencegahan tindak criminal	Kab.Sinjai	36 kali	96.834.000,-	APBD		36 kali	96.834.000,-
				Pengamanan dan Pengawalan (PAMWAL) Pejabat Dan Tamu VIP,VVIP	Rata – rata pelaksanaan pengamanan dan pengawalan	Kab.Sinjai	100%	23.100.000,-	APBD		100%	50.100.000,-
				Pengendalian Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang ditegakkan	Kab.Sinjai	2 Perda	106.894.000,-	APBD		2 Perda	106.894.000,-

				Penyediaan honorarium Tim pengamanan Lokasi Tertentu	Rata – rata pelaksanaan pengamanan Lokasi Tertentu	Kab.Sinjai	2 kali	22.500.000,-	APBD		2 kali	22.500.000,-
				Pemeliharaan Keamanan,Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Tenaga Bantuan Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	Kab.Sinjai	212	2.218.800.000,-	APBD		212	2.218.800.000,-
				Penegakan hukum / Peraturan Bupati pada tempat – tempat larangan merokok	Jumlah lokasi yang ditentukan sebagai larangan bebas merokok	Kab.Sinjai	3 lokasi	304.176.000,-	APBD		3 lokasi	304.176.000,-
				Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan penegakan perda dan Perkada							
				Penyediaan biaya Operasional Penyelidikan dan Penyidikan	Jumlah peyediaan biaya operasional Penyelidikan dan penyidikan	Kab.Sinjai	4 Kasus	50.000.000,-	APBD			
				Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada	Waktu pelaksanaan rakor penegakan perda dan perkada	Kab.Sinjai	0	-	APBD		3 Kasus	50.000.000,-
				Pembentukan Sekretariat PPNS	Waktu dan Jumlah pelayanan secretariat PPNS	Kab.Sinjai	12 bulan	100.000.000,-	APBD			
				Penegakan Hukum Peraturan Bupati tentang tempat larangan merokok	Jumlah kawasan/lokasi sasaran penertiban	Kab.Sinjai	6 kawasan	150.000.000,-	APBD			

					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan													
					Penyediaan insentif bagi Satuan Linmas	Jumlah Linmas yang menerima insentif	Kab.Sinjai	4 kali	750.000.000,-	APBD		4 kali	750.000.000,-						
					Pembuatan Pos Linmas	Jumlah Pos Linmas yang akan dibangun	Kab.Sinjai	9 unit	405.000.000,-	APBD		10 unit	505.000.000,-						
					Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Cakupan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban													
					Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan linmas dalam menjaga keamanan lingkungan	Jumlah aparat linmas yang mengikuti pelatihan dan keterampilan	Kab.Sinjai	1250 orang	234.296.000	APBD		1250 orang	234.296.000,-						
					Pengamanan Lokasi Pileg dan Pilpres	Jumlah personil yang melakukan pengamanan	Kab.Sinjai	-	-	APBD									
					Penyediaan Tanda Kartu Anggota Linmas	Jumlah kartu tanda anggota yang akan dibuat	Kab.Sinjai	1250 orang	18.750.000,-	APBD		1250 orang	18.750.000,-						
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan Pelaksanaan penyuluhan penyakit masyarakat dan pengawasan pelanggaran perda serta trantibum													
					Penyuluhan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan pengawasan pelanggaran perda serta trantibum	Jumlah Pelaksanaa Penyuluhan Pekat bagi masyarakat dan anak sekolah	Kab.Sinjai	36 kali / 100 orang	107.572.000,-	APBD		40 kali	100.000.000,-						

				Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Kawasan tanpa Asap Rokok	Jumlah Kawasan yang ditertibkan dan diawasi	Kab Sinjai	6 Kawasan	50.000.000,-	APBD		6 Kawasan	150.000.000,-
				Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan layanan sarana dan prasarana Damkar							
				Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Damkar yang akan di adakan	Kab.Sinjai					3 Unit	4.500.000.000,-
				Pengadaan Kendaraan Support Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Support Damkar yang akan di adakan	Kab.Sinjai					2 Unit	500.000.000,-
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penaggulangan bencana kebakaran	Jumlah dan jenis sarpras pendukung damkar yang akan diadakan	Kab.Sinjai					5 Unit	356.615.000,-
				Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Jumlah dan jenis sarpras damkar yang akan diadakan	Kab.Sinjai					2 unit	575.000.000,-
				Pengadaan Sirene / Lampu Rotari Mobil Damkar	Jumlah Sirine yang akan diadakan	Sinjai	3 Unit	45.000.000,-	APBD		3 Unit	45.000.000,-
				Pengadaan Perlengkapan Pos Damkar	Jumlah dan jenis perlengkapan pos yang akan diadakan	Sinjai	1 Pos Jaga	11.000.000,-	APBD		1 Pos Jaga	11.000.000,-
				Pembangunan Pos / Garasi Damkar	Jumlah pos yang akan dibangun	Kab.Sinjai					1 Unit	1.500.000.000,-
				Pembangunan Pos Damkar Kecamatan	Jumlah pos damkar Kecamatan yang akan dibangun	Kab.Sinjai					4 Unit	1.100.000.000,-

				Program Peningkatan Standar Kualifikasi Satgas Pemadam Kebakaran	Cakupan standar kualifikasi Satgas Damkar						
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Satgas Damkar	Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis	Kab.Sinjai				30 orang	480.000.000,-
				Diklat Driver / Operator dan Montir Mobil Damkar	Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis	Kab.Sinjai				5 orang	80.000.000,-
				Latihan Penanganan Kebakaran	Jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan	Kab.Sinjai	1 kali	25.000.000,-	APBD	100%	50.000.000,-
				Diklat reque damkar (Penyelamatan)	Jumlah peserta yang akan mengikuti diklat teknis	Kab.Sinjai				10 orang	160.000.000,-
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran							
				Kesiapsiagaan Satgas Damkar	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran	Kab.Sinjai				62%	146.900.000,-
				Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	Kab.Sinjai				9 kec	79.334.000,-
				Pemetaaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran	Jumlah Dokumen Pemetaan uang akan dibuat	Kab.Sinjai				9 kec	4.550.000,-
				Sosialisasi Tata Cara Penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan APAR	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	Kab.Sinjai				75 orang	65.000.000,-

				Pelatihan Satgas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran	Jumlah Satgas damkar yang mengikuti pelatihan	Kab.Sinjai					48 orang	59.280.000,-
				Pelatihan Relawan Damkar (SATLAKAR)	Jumlah Relawan damkar yang mengikuti pelatihan	Kab.Sinjai					200 orang	150.000.000,-
				Simulasi Penanganan Kebakaran	Tingkat ketepatan waktu penanganan kebakaran	Kab.Sinjai					1 kali	92.784.000,-
				Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Ranperda yang akan disusun							
				Rancangan Perda / Perkada	Jumlah Ranperda / perkada yang akan disusun	Kab.Sinjai	-	-	-		1 dok	150.600.000,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung								4.062.889.632,-				3.507.476.739
Jumlah Belanja Langsung								10.238.529.858,				9.787.656.000,-

Dari rumusan rencana program kegiatan yang terlihat pada tabel diatas sebagai acuan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang dapat dilakukan sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (R K A). Dari beberapa Program dan Kegiatan diatas yang kesemuanya belum dapat diakomodir dalam penyusunan RKA setelah dilakukan Asistensi Rencana Kerja (RENJA) yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan asistensi tersebut dilakukan pemeriksaan secara detil mulai dari nama program dan kegiatan sampai pada indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta memperhatikan program kegiatan yang merupakan prioritas ataupun program kegiatan yang belum terlaksana sama sekali sepanjang pelaksanaan Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga Program dan kegiatan yang ada pada table diatas belum dapat diakomodir semua dikarenakan beberapa factor yang harus diperhatin namun pelaksanaan Rencana Kegiatan ini dapat diusahakan semaksimal mungkin guna mewujudkan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dari 10 (Sepuluh) program dengan 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang dapat diakomodir dan mendapat persetujuan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 untuk dimasukkan dalam APBD / APBN sebesar Rp. 8.980.949.234,28,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Rp. 4.692.889.632,-
2. Belanja Langsung Rp. 4.288.059.602,28,-

Belanja tersebut dapat kita lihat pada Tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sinjai Tahun 2017**

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Tidak Langsung				4.692.889.632,-	
	Belanja Langsung				4.288.059.602,28-	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Sinjai	12 Bulan	57.700.152,28,-	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda 4 dan roda 2	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kab.Sinjai	29 Unit	10.500.000,-	
3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan bulletin yang disediakan	Kab.Sinjai	1472 exemplar	5.100.000,-	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab.Sinjai	12 bulan	7.256.000,-	
5.	Penyediaan administrasi kesekretariatan	Jumlah dan Jenis pelayanan administrasi kesekretariatan yang disediakan	Kab.Sinjai	12 Bulan	144.220.450,-	
6.	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	Kab.Sinjai	12 bulan	147.685.000,-	
7.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab.Sinjai	253 Kali	173.889.000,-	
II.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Kab.Sinjai	2 Unit	34.628.000,-	
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang akan diadakan	Kab.Sinjai	5 unit	25.000.000,-	
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang akan diadakan	Kab.Sinjai	4 unit	44.500.000,-	
4.	Pengadaan Meubeleur	Jumlah dan jenis meubeleur kantor yang akan diadakan	Kab.Sinjai	4 buah	38.500.000,-	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Kab.Sinjai	29 Unit	237.800.000,-	
6.	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	Kab.Sinjai	10 Unit	20.000.000,-	
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Sinjai – Makassar – Luar Prov.	6 orang	27.000.000,-	
2.	Pelaksanaan Hut Pol PP dan Jambore Nasional Satpol PP	Rata- rata biaya pelaksanaan kegiatan hut PolPP dan Jambore Nasional	Makassar – Luar Provinsi	3 Kegiatan	79.167.000,-	
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan	Jumlah dokumen Lakip yang akan diselesaikan	Kab.Sinjai	1 Dokumen	5.286.000,-	
2.	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang akan dibuat	Kab.Sinjai	6 Dokumen	39.440.000,-	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
V.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota linmas yang mengikuti latihan keterampilan kamling	Kab.Sinjai	1218 orang	50.570.000,-	
VI.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					
1	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan.	Jumlah Produk Hukum yang akan ditegakkan	Kab.Sinjai	2 Perda	96.451.000,-	
2	Pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Tenaga bantuan Pol PP	Kab.Sinjai	301 orang	2.812.500.000,-	
3	Percepatan informasi pelanggaran perda /perkada dan pelaksanaan kegiatan Pemkab.Sinjai serta Penegakan Integritas SDM Aparatur.	Jumlah informasi pelanggaran perda /perkada, gangguan trantibum dan pelaksanaan kegiatan Pemkab Sinjai	Kab.Sinjai	350 laporan/ pantau	68.670.000,-	
	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					
1	Penertiban dan Pengawasan Larangan Merokok pada tempat pelayanan Umum	Jumlah Kawasan/ tempat tertentu yang larangan merokok yang ditertibkan	Kab.Sinjai	6 Kawasan	115.372.000,-	
	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
	Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	Jumlah kasus perda dan pekada yang diproses	Kab.Sinjai	2 Kasus	21.345.000,-	
	Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran					
	Pelatihan Penanganan Kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab.Sinjai	136 orang	25.480.000,-	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan di Kabupaten Sinjai sampai pada persoalan bencana alam dan persoalan lainnya yang kerap terjadi sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigm baru.

Output Revisi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah program tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Pada Revisi RENJA ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh para pemimpin dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai selama kurun waktu satu Tahun . Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disamping sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Sinjai juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017. Adapun fungsi dari renja tahun 2017 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi

laporan kinerja selama tahun 2016 bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Revisi Rencana Kerja (RENJA) kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Sinjai,

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN DAMKAR



AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP

Pangkat Pembina Tk.I

Nip. 19750518 199311 1 001

